



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.57, 2023

KEMENHAN. Pengelolaan Dokumen Informasi
Hukum. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dokumentasi yang tertata melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap akurat, mudah, cepat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dilaksanakan pengelolaan dokumen dan informasi hukum berpedoman pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Pertahanan sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, perlu menyusun pedoman pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1911);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut JDIH Kemhan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pertahanan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum bidang pertahanan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Abstrak Peraturan Perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya atau dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi atau pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Aplikasi JDIH adalah kumpulan halaman yang menampilkan data informasi baik berupa teks, gambar, data animasi, suara video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan

- sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
 8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemhan digunakan sebagai acuan bagi anggota JDIH Kemhan.

BAB II

PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Kemhan dilaksanakan oleh:

- a. Pusat JDIH Kemhan; dan
- b. Anggota JDIH Kemhan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Kemhan berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
- (2) Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan;
 - b. standar pengolahan dokumen dan informasi hukum; dan
 - c. standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kemhan.

Pasal 5

- (1) Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden; dan
 - d. Peraturan Menteri Pertahanan.
- (2) Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. karakteristik;
 - b. jenis Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. teknis pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai contoh standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. teknis pengolahan dokumen peraturan;
 - b. teknis pengolahan monografi hukum;
 - c. teknis pengolahan artikel; dan
 - d. teknis pengolahan putusan pengadilan/ yurisprudensi.
- (2) Teknis pengolahan dokumen peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal.
- (3) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden; dan
 - d. Peraturan Menteri Pertahanan.
- (4) Peraturan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Peraturan Sekretaris Jenderal;
 - b. Peraturan Inspektur Jenderal;
 - c. Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Direktur Jenderal; dan
 - e. Peraturan Kepala Badan.
- (5) Teknis pengolahan monografi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap monografi hukum.
- (6) Monografi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. buku hukum;
 - b. buku hukum lainnya;
 - c. himpunan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
 - d. laporan penelitian hukum;
 - e. hasil seminar hukum;
 - f. naskah akademik Rancangan Undang-Undang;
 - g. karya lepas berupa makalah/kertas kerja bidang hukum; dan
 - h. kumpulan guntingan pers/kliping bidang hukum.

- (7) Teknis pengolahan artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap artikel hukum bidang pertahanan.
- (8) Artikel hukum bidang pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. artikel dari jurnal;
 - b. artikel majalah; dan
 - c. kumpulan guntingan pers/kliping bidang hukum, yang dilanggan, dijilid dan tersimpan di perpustakaan.
- (9) Teknis pengolahan putusan pengadilan/yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap putusan pengadilan/yurisprudensi.
- (10) Putusan pengadilan/yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa himpunan putusan pengadilan/yurisprudensi.
- (11) Teknis pengolahan dokumen peraturan, teknis pengolahan monografi hukum, teknis pengolahan artikel, dan teknis pengolahan putusan pengadilan/yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berbasis *website*:
 - a. standar *website* JDIH; dan
 - b. standar metadata.
- (2) Standar *website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan standar minimal Aplikasi JDIH yang bersifat dinamis.
- (3) Standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
- (4) Ketentuan mengenai contoh standar *website* JDIH dan standar metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terintegrasi dengan:
 - a. JDIHN; dan
 - b. satu data pertahanan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan aplikasi umum, dikecualikan untuk data rahasia pertahanan negara.

- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai:
 - a. salah satu pedoman untuk memudahkan para pengelola JDIH Kemhan dalam pembuatan laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan JDIH Kemhan; dan
 - b. bahan evaluasi pembinaan pusat JDIHN dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemhan.
- (2) Penyusunan laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi Dokumen Hukum;
 - d. teknis pengolahan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. kegiatan pengelolaan JDIH; dan
 - h. permasalahan dan kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan evaluasi pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Anggota JDIH Kemhan melaporkan hasil evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH Kemhan secara berkala.
- (5) Pusat JDIH Kemhan melaporkan hasil Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIHN.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

CONTOH STANDAR PEMBUATAN ABSTRAK
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Contoh 1

PERTAHANAN NEGARA – SUMBER DAYA

2019

UU No. 23, LN 2019/NO. 211 THN 2019, TLN NOMOR 6413, 52 HLM.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA.

- ABSTRAK:
- Bahwa sistem Pertahanan Negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan segala bentuk ancaman. Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan mengenai usaha Bela Negara, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung untuk diatur dengan Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Undang-Undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.
Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dilaksanakan melalui usaha Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, penguatan Komponen Utama, dan Mobilisasi.
- CATATAN:
- Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2019.
 - Peraturan Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Kepentingan Pertahanan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Contoh 2

PERTAHANAN NEGARA – SUMBER DAYA

2019

PP NO. 3, LN 2021/NO. 11, 71 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 68, dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU NO 23 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, penataan dan pembinaan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, masa pengabdian Komponen Cadangan, pemberhentian Komponen Cadangan, penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi Komponen Cadangan, pembinaan Komponen cadangan, serta Mobilisasi dan Demobilisasi.
- CATATAN:**
- PP No. 3 Tahun 2021 adalah melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
 - PP ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
 - Pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi ditetapkan oleh Menteri.
 - Pendataan komponen pendukung ditetapkan oleh Menteri
 - Persyaratan bagi individu yang akan didata sebagai komponen pendukung diatur dengan Menteri
 - Tata cara pendataan, pemilihan, dan verifikasi komponen pendukung diatur denafn Peraturan Menteri
 - Tata cara pendataan, pemilihan, pemilihan, dan verifikasi Komponen Pendukung diatur dengan Peraturan Menteri.
 - Mekanisme seleksi dan panitia seleksi Komponen Cadangan diatur dengan Peraturan Menteri
 - Tata Cara pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat sebagai Komponen Cadangan diatur dengan Peraturan Menteri.
 - Tata cara pemberitahuan diatur dengan Peraturan Menteri
 - Tata cara pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan diatur dengan Peraturan Menteri

Contoh 3

PERTAHANAN – KEBIJAKAN UMUM

2021

PERPRES NO. 8, LN 2021/ NO.10, 10 HLM.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK:**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan.
 - Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.
 - Perpres ini mengatur mengenai kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara. Kebijakan ini menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.
- CATATAN:**
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
 - Perpres ini mencabut Perpres Nomor 97 Tahun 2015.
 - Lampiran 48 hlm.

Contoh 4

UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN SEBAGAINYA – TATA CARA

2021

PERMENHAN NO.13, BN 2021/NO.1046, 15 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

- ABSTRAK:
- Untuk perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu ditetapkan suatu program legislasi Kementerian Pertahanan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres 58 tahun 2015; Permenhan No. 14 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Kementerian Pertahanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tahap penyusunan daftar rancangan, penetapan, dan penyebarluasan yang dilakukan oleh Panitia Kerja Tetap Program Legislasi Kementerian Pertahanan, evaluasi program legislasi bidang pertahanan, dan pendanaan.
- CATATAN:
- Permenhan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2021 dan ditetapkan tanggal 1 September 2021.
 - Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 4 hlm.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Paraf :

1. Wamenhan RI :
2. Sekjen Kemhan :

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI
HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

CONTOH STANDAR *WEBSITE* JDIH DAN STANDAR METADATA

A. Contoh Standar *Website* JDIH




1. Halaman Awal Aplikasi JDih Kemhan (jdih.kemhan.go.id).



2. Menu Link atau tautan dengan Kementerian atau Lembaga lain.




3. Link dengan JDIHN.




4. Link dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.




5. Link dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



6. Link dengan Kementerian Keuangan.



7. Bukti bahwa website Kementerian Keuangan telah terintegrasi dengan website JDIH Kemhan.



8. Bukti Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa JDIH Kemhan telah terintegrasi dengan JDIHN.

B. Contoh Standar Metadata

METADATA	DOKUMEN HUKUM
*Tipe Dokumen	- Peraturan Perundang-undangan - Monografi Hukum - Artikel Hukum (majalah, koran) - Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Judul	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Nomor Peraturan/Putusan	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan/Putusan	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Penerbit	Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan, Terbit, dibacakan	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Sumber	LN, TLN dan BN, TBN Tahun, Nomor
*Subjek	Hukum - Penelitian Tunjangan
Status	Berlaku/Mengubah/Dicabut
Lampiran	Jumlah lampiran peraturan

* tidak boleh kosong (harus diisi)

Standar Metadata Peraturan

METADATA	DOKUMEN HUKUM
Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan
Nomor Peraturan	Peraturan
Tahun Peraturan	Tahun diundangkan
Tempat Penetapan	Daerah
Penetapan	Tanggal-Bulan-Tahun
Pengundangan	Tanggal-Bulan-Tahun
Sumber	LN, TLN dan BN, TBN Tahun, Nomor
Status	Berlaku/Merubah/Mencabut/Tidak berlaku
Lampiran	Jumlah Lampiran

Contoh Metadata Peraturan:

Lembar Kerja Peraturan	
Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan
Nomor Peraturan	4
Tahun Peraturan	2021
Tempat Penetapan	Jakarta
Penetapan	9 Maret 2021
Pengundangan	31 Maret 2021
Sumber	BN 2021 Nomor 244

Status	Berlaku
Lampiran	1 (satu)

Standar Metadata Monografi

METADATA	DOKUMEN HUKUM
Tipe Dokumen	Monografi
Judul	Monografi
T.E.U Orang/badan	Monografi
Nomor Panggil	Monografi
Cetakan/Edisi	Monografi
Penerbitan	Monografi
Tahun Terbit	Monografi
Deskripsi Fisik	Monografi
Subjek	Monografi
ISBN	Monografi
Bahasa	Monografi
Bidang Hukum	Monografi
Nomor Induk	Monografi
Lokasi	Monografi
Lampiran	Monografi

Contoh Pengisian:

METADATA	DOKUMEN HUKUM
Tipe Dokumen	Buku Hukum
Judul	Pengantar hukum internasional
T.E.U Orang/badan	Kusumaatmadja, Mochtar, Agoes, Ety R.
Nomor Panggil	341 KUS p
Cetakan/Edisi	Ke-4
Penerbitan	PT Alumni

Tahun Terbit	2013
Deskripsi Fisik	xii, 204 hal; 21 cm
Subjek	Hukum Internasional – Pengantar
ISBN	978-979-414-065-9
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	Internasional
Nomor Induk	796/14
Lokasi	-
Lampiran	-

Metadata Artikel (Majalah dan Koran), dll:

METADATA	DOKUMEN HUKUM
Tipe Dokumen	Artikel (majalah, koran, dll)
Judul	Artikel (majalah, koran, dll)
T.E.U Orang/badan	Artikel (majalah, koran, dll)
Tempat	Artikel (majalah, koran, dll)
Tahun Terbit	Artikel (majalah, koran, dll)
Deskripsi Fisik	Artikel (majalah, koran, dll)
Subjek	Artikel (majalah, koran, dll)
Bahasa	Artikel (majalah, koran, dll)
Bidang Hukum	Artikel (majalah, koran, dll)
Lokasi	Artikel (majalah, koran, dll)
Lampiran	Artikel (majalah, koran, dll)

Contoh cara pengisian Metadata Artikel (majalah, koran), dll:

METADATA	DOKUMEN HUKUM
Tipe Dokumen	Artikel (majalah, koran, dll)
Judul	Barter ekstradisi dengan kedaulatan negara
T.E.U Orang/badan	Redaksi Gatra

Tempat	Jakarta
Tahun Terbit	2022
Sumber	Majalah Gatra Nomor 15
Subjek	Ekstradisi – Perjanjian
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	Hukum internasional
Lokasi	Perpustakaan Biro Peraturan Perundang-undangan
Lampiran	Fulltext, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO